



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK
(WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
Dan DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR BERSAMA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
Waktu Indonesia Bergerak

BAB I
NAMA DAN SEBUTAN ORGANISASI
Pasal 1
Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Perkumpulan WAKTU INDONESIA BERGERAK yang disingkat dengan WIB.

Pasal 2
Sebutan Organisasi

Dalam penyelenggaraan administrasi, sosialisasi dan komunikasi serta pengembangan informasi baik di lingkungan pengurus dan anggota maupun kepada pihak luar, Organisasi Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) diperbolehkan menyebut nama WIB

BAB II
PEMRAKARSA DAN PENDIRI ORGANISASI

Pasal 3
Pemrakarsa

Pemrakarsa Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) ialah para Penggerak Insan Nusantara dengan kompetensi yang berbeda dan bersatu terdiri dari(jumlah pendiri) orang yang terdiri dari

Pasal 4
Pendiri

Pendiri organisasi sekaligus anggota pertama WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) ialah:

- 1, Siti Fatimah.,SH.
2. Setya Gunawan
3.
4.
5.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

BAB III LAMBANG

Pasal 5 Gambar Lambang



Pasal 6 Makna Dan Penjelasan Lambang

1. Gambar Jam menandakan waktu : kemarin Sejarah dan cerita, saat ini fakta dan besok impian bersama. Selain itu sebagai pengingat hidup.
2. Gambar Bumi :
3. Peta Dunia :

Pasal 7 Panji

Panji Organisasi adalah Merupakan Bendera Identitas Organisasi (.....).

Pasal 8 Atribut

Atribut Organisasi (.....) adalah Simbol-simbol yang dibuat dalam bentuk Lambang, Papan Nama, Kartu Identitas, Kartu Anggota dan lain-lain yang merupakan identitas Organisasi (.....).

BAB IV SIFAT

Pasal 9 Sifat Organisasi

Waktu Indonesia Bergerak (WIB) bersifat :

- (1) Dari, oleh dan untuk anggota bersama para pihak untuk Indonesia Raya.
- (2) Mandiri yang dilandasi prinsip kebersamaan dan kegotong royongan organisasi dengan etika serta hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang sesuai dengan Visi, Misi.
- (3) Otonom yang tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah, lembaga



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

perwakilan rakyat, lembaga penegakan hukum, tetapi lebih bersifat kemitraaan, koordinatif dan sinergi.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10 Keanggotaan

1. Setiap warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam BAB VI Pasal 9 dari Anggaran Dasar yang ingin menjadi anggota Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) , menyampaikan permohonan kepada Dewan Pimpinan Pusat .
2. Tidak sebagai anggota dari: organisasi berazas KOMUNIS, organisasi terlarang dan organisasi yang menentang dan atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.
3. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
4. Melakukan Pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bersedia mengikuti skrining.
5. Di tempat-tempat yang sudah ada Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting disampaikan kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan hirarki wilayah tempat.
6. Sesudah pendaftaran dan dinyatakan selesai, kepada pemohon diberikan status Anggota disesuaikan dengan tingkatan.

Pasal 11

Kewajiban Anggota

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Mentaati Hasil Keputusan Musyawarah Rapat kerja diberbagai tingkat.
3. Menunjang kegiatan WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) , serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

Pasal 12

Hak Anggota

1. Mengikuti kegiatan Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota.
2. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh Organisasi.
3. Memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Dewan Pengurus Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) di setiap level dan atau tingkatan.

Pasal 13

Pemberhentian Anggota



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

1. Anggota Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) dinyatakan berhenti sebagai Anggota karena :
 - (1) Meninggal dunia.
 - (2) Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis dan telah disetujui oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - (3) Diberhentikan.
2. Anggota dapat diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara karena:
 - (1) Sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota sesuai pasal 11 (Sebelas) Anggaran Rumah Tangga.
 - (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan dari Organisasi
 - (3) Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan putusan pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

Pasal 14

3 (Tiga) Kesanggupan Anggota WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

1. 3 (Tiga) Kesanggupan Anggota Waktu Indonesia Bergerak (WIB) adalah :
 - (1) Sanggup menemukan jadi diri.
 - (2) Sanggup Belajar Berorganisasi.
 - (3) Sanggup Belajar menjadi bagian organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 15

Wewenang dan Kewajiban Pengurus

1. Pengurus berwenang mengatur dan menjalankan organisasi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta membuat peraturan-peraturan organisasi.
2. Pengurus berwenang menyelenggarakan dan menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan organisasi serta menjalankan misi-misi organisasi, sesuai tingkatan Kepengurusan.
3. Pengurus berkewajiban menjalankan organisasi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pengurus berkewajiban menjalankan organisasi sebagai pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan serta pelayan kealaman sebagaimana tujuan organisasi dan harus sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pengurus Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) pada semua tingkatan tidak diperbolehkan sebagai anggota Partai Politik.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Pasal 16

Pemberhentian Pengurus

1. Pengurus Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) dinyatakan berhenti sebagai Pengurus karena :
 - (1) Meninggal dunia.
 - (2) Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis dan telah disetujui oleh Dewan Pengurus Pusat .
 - (3) Diberhentikan, sesuai ketentuan pada pasal ini ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
1. Pengurus dapat diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara karena:
 - (1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
 - (2) Dengan sengaja tidak melaksanakan dan atau melalaikan kewajibannya sebagai Pengurus.
 - (3) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan dari Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
 - (4) Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana.
2. Tata Cara Pemberhentian Pengurus adalah sebagai berikut :
 - (1). Keputusan pemberhentian tetap dan atau pemberhentian sementara Pengurus diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) , setelah Anggota yang akan diberhentikan tersebut diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.
 - (2). Keputusan pemberhentian tetap Pengurus dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan Keputusan pemberhentian sementara Pengurus dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Setingkat diatas Kepengurusan yang bersangkutan di Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
 - (3). Dalam hal seorang Pengurus atau Anggota Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) menerima sanksi pemberhentian sementara, berlaku selama-lamanya adalah 90 (sembilan puluh) hari dan selanjutnya akan diputuskan untuk menjabat kembali atau diberhentikan secara tetap sebagai pengurus.
 - (4). Keputusan pemberhentian tetap Pengurus harus melalui usulan Dewan Pengurus dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas pada tingkatan Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) dimana yang bersangkutan menjabat atau tingkatan di atasnya.
 - (5). Keputusan pemberhentian tetap Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting, harus melalui usulan Dewan Pimpinan Pusat dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Pusat serta disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
 - (6). Dalam hal seorang Pengurus atau Anggota Dewan Pengurus Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) menerima sanksi diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara tersebut, maka sebagai anggota Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) masih tetap.
 - (7). Pengurus yang diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara, dapat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

mengajukan banding kepada Dewan Pengawas Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) yang tingkatannya lebih tinggi.

BAB V PENGHARGAAN DAN TANDA JASA LUAR BIASA

Pasal 17

Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa

1. Penghargaan diberikan kepada anggota atau pengurus yang telah berjasa luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan Organisasi dan atau berprestasi pada suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
2. Tanda Jasa Luar Biasa adalah penghormatan dan Penghargaan yang diberikan oleh Organisasi kepada perorangan atau kelompok baik anggota, pengurus atau pribadi di luar organisasi yang bukan anggota, yang memiliki Jasa-Jasa yang bermanfaat besar bagi Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) , dan atau bagi Bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 18

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa

1. Keputusan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa bisa melalui usulan Dewan Pim[ina]n dan mendapat persetujuan dari Pengawas.
2. Keputusan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)
3. Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa dilakukan bersamaan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) oleh Perwakilan dari Dewan- Dewan yang ada di Pusat

BAB V TINGKAT KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 19

Tingkat Kepengurusan

Pengurus Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) terdiri dari :

1. Tingkat Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Tingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
3. Tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Tingkat Kelurahan/Desa adalah Dewan Pimpinan Cabang (CPC).
5. Tingkat Kecamatan adalah Pimpinan Anak Cabang (PAC).
6. Tingkat Rukun Warga (RW) adalah Pimpinan Ranting (PR).
7. Tingkat Rukun Warga (RT) adalah Pimpinan Anak Ranting (PAR)

Pasal 20

Dewan Pengurus Pusat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan tertinggi sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan Musyawarah Rapat Kerja Nasional dan amanat Dewan Pengawas.
2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih oleh Musyawarah Dewan Pendiri pertama kali dan disetujui bersama.
3. Didalam melaksanakan Tugas sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh anggota yang merupakan pengurus Wilayah diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan serta para ketua, sekretaris dan bendahara.

Pasal 16

Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat

1. Melaksanakan Amanat Dewan Pembina dan para pendiri, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional dan Keputusan Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
2. Menetapkan strategi perjuangan organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) didalam melaksanakan keputusan-keputusan dan garis- garis kebijakan Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) serta ketentuan-ketentuan Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
4. Mengatur keseragaman, kerjasama dan koordinasi perjuangan Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) didalam maupun di luar organisasi.
5. Menyampaikan laporan lengkap kepada Musyawarah Kerja Nasional tentang seluruh kebijaksanaan Dewan Pengurus Pusat baik di dalam maupun diluar organisasi.
6. Menyampaikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Kerja Nasional tentang pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional yang diamanatkan pada Dewan Pengurus Pusat maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pengurus Pusat baik kedalam maupun keluar.
7. Menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program-program kerja secara berkala kepada Pengawas.

Pasal 17

Wewenang Dewan Pengurus Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat sebagai pelaksana tertinggi Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .
2. Dewan Pimpinan Pusat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara musyawarah mufakat dan bila tidak tercapai mufakat, ketua umum dapat meminta pertimbangan kepada Dewan Pengawas dalam pelaksanaannya
3. Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - (1) Menentukan kebijakan Tingkat Nasional sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Tahunan, Rapat Luar Biasa serta Peraturan WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) lainnya.
 - (2) Menentukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang belum tertuang di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kebijakan demi kelancaran usaha- usaha organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional.
 - (3) Mengesahkan susunan Kepengurusan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting.
 - (4) Membentuk Dewan Ketahanan Organisasi dan lembaga- lembaga baru apabila



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

diperlukan.

- (5) Melalui Rapat Kerja menetapkan Anggota, Pengurus, Perorangan Atau Kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa
- (6) Melalui Rapat Pleno Membatalkan Keputusan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Organisasi, Negara dan Bangsa.
- (8) Bertindak mewakili Organisasi, secara keseluruhan baik tindakan ke dalam maupun keluar, dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan Pihak-pihak diluar Waktu Indonesia Bergerak (WIB) , dalam menghadapi masalah-masalah Nasional serta persahabatan internasional.

Pasal 18

Susunan Kepengurusan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting

1. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB), sesuai dengan Anggaran Dasar BAB IX pasal 20 (dua puluh).
3. Susunan Kepengurusan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting dan Struktur Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) di Daerah, disesuaikan kondisi dan kesiapan Daerah masing-masing.
4. Susunan Kepengurusan Minimal diberbagai tingkat terdiri dari Ketua, sekretaris dan Bendahara.

Pasal 19

Lembaga dan Badan

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Lembaga-lembaga dan Badan-badan yang Tugas dan Fungsinya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pengurus.
2. Ketua Departemen, Lembaga dan badan adalah Anggota Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
3. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Pengawas.

Pasal 20

Dewan Pengawas

1. Untuk melaksanakan tugasnya , Dewan Pengawas Pusat berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat, baik diminta maupun tidak diminta, agar bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Keputusan dan Peraturan Organisasi.
2. Dewan Pengawas memiliki Ketua dan anggota memiliki kedudukan yang sama.
3. Pertimbangan-pertimbangan yang dihasilkan oleh Dewan Pengawas, diputuskan dalam Rapat Dewan Pengawas yang dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Anggota.
4. Dewan Pengawas hanya ada ditingkat pusat



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan Pengawas Pusat dilakukan oleh ketua Pengawas melalui Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

Kewenangan Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas, berwenang dalam hal masalah etik dan moral bagi Anggota dan Pengurus Organisasi secara keseluruhan
2. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas adalah hasil musyawarah mufakat dan masukan dari para pemprakarsa dan para pendiri .

BAB VI

PIMPINAN Di WILAYAH

Pasal 22

Dewan Pengurus Wilayah

1. Ketua, Sekretaris dan, Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah yang merupakan Pimpinan Harian Daerah dipilih oleh Musyawarah Kerja Dewan Pimpinan Pusat.
2.

Pasal 23

Kewajiban Dewan Pimpinan Wilayah

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Musyawarah kerja Nasional dan Keputusan-Keputusan Organisasi.
 2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di wilayahnya .
 3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Daerah didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.
 4. Mengatur keseragaman, kerja sama dan kordinasi perjuangan Organisasi dengan organisasi lain.
 5.
-

Pasal 24

Hak Dewan Pimpinan Wilayah

1. Memberikan rekomendasi susunan Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.
2. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pengurus Pusat
4. Mengusulkan pemberhentian tetap Kepada Dewan Pimpinan Pusat .
5. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Daerah, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataupun membahayakan keselamatan Organisasi, Negara dan Bangsa dengan tembutan ke Dewan Pimpinan Pusat.
6. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Wilayah dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

luar Organisasi di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 25

Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Musyawarah kerja Nasional dan Keputusan-Keputusan Organisasi.
2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di Daerahnya .
 3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Cabang didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.
4. Mengatur keseragaman, kerja sama dan kordinasi perjuangan Organisasi dengan organisasi lain.
5.

Pasal 26

Hak Dewan Pimpinan Daerah

1. Memberikan rekomendasi susunan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.
2. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pengurus Pusat
4. Mengusulkan pemberhentian tetap Kepada Dewan Pimpinan Pusat .
5. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus Cabang, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataupun membahayakan keselamatan Organisasi, Negara dan Bangsa dengan tembutan ke Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
6. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Wilayah dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 27

Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Musyawarah kerja Nasional dan Keputusan-Keputusan Organisasi.
2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di Cabang .
 3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pimpinan Anak Cabang didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan- ketentuan Organisasi.
4. Mengatur keseragaman, kerja sama dan kordinasi perjuangan Organisasi dengan organisasi lain.
5.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumhan : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Pasal 28

Hak Dewan Pimpinan Cabang

1. Memberikan rekomendasi susunan Pimpinan Anak Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.
2. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pengurus Pusat
4. Mengusulkan pemberhentian tetap Kepada Dewan Pimpinan Pusat .
5. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Pimpinan Anak Cabang, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataupun membahayakan keselamatan Organisasi, Negara dan Bangsa dengan tembutan ke Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
6. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Cabang dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 29

Kewajiban Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Musyawarah kerja Nasional dan Keputusan-Keputusan Organisasi.
2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di Pimpinan Anak Ranting .
 3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pimpinan Anak Ranting didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan- ketentuan Organisasi.
4. Mengatur keseragaman, kerja sama dan kordinasi perjuangan Organisasi dengan organisasi lain.
5.

Pasal 30

Hak Pimpinan Ranting

1. Memberikan rekomendasi susunan Pimpinan Anak Ranting kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.
2. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pengurus Pusat
4. Mengusulkan pemberhentian tetap Kepada Dewan Pimpinan Pusat .
5. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Pimpinan Ranting, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataupun membahayakan keselamatan Organisasi, Negara dan Bangsa dengan tembutan ke Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.
6. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Ranting dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower. 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

Pasal 31

Kewajiban Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Musyawarah kerja Nasional dan Keputusan-Keputusan Organisasi.
2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di Rantingnya .
3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Daerah didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.
4. Mengatur keseragaman, kerja sama dan kordinasi perjuangan Organisasi dengan organisasi lain.
5.

Pasal 32

Hak Pimpinan Anak Ranting

1. Memberikan rekomendasi Keanggotaan Waktu Indonesia Bergerak kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.
2. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pengurus Pusat
4. Mengusulkan pemberhentian tetap Kepada Dewan Pimpinan Pusat .
5. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Anak Ranting dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).

BAB VII

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI LAINNYA

Pasal 33

Hubungan Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan Dan Organisasi Lainnya

1. Hubungan Kerjasama Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) dengan organisasi kemasyarakatan dan Organisasi/Lembaga/Badan Yang Lain di lakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Tata cara menjalin hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat untuk Wilayah, dan seterusnya sesuai dengan jenjang tingkatan struktur Waktu Indonesia Bergerak

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 34

Iuran Anggota



DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB)

Kantor Sekretariat : ITS Tower, 7th Floor unit 6, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta (12510)
Telp./Hp : +62 (21) 25033835/0812 9090 9029; website : <https://www.wib.co.id>; email : perkumpulan@wib.co.id
Akta : No. 18 Tahun 2023 Notaris Suprianto, SH; SK Kemenkumham : AHU-0002574.AH.0107 Thn. 2023; NPWP : 40.510.182.5-017.000

1. Iuran Anggota adalah dana wajib yang diberikan oleh anggota organisasi tiap-tiap Tahun kepada organisasi.
2. Jumlah dan nilai iuran ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Iuran dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Organisasi oleh pengurus organisasi di setiap tingkatannya.

Pasal 35

Sumber Keuangan

1. Selain dari sumber-sumber keuangan yang telah ditetapkan di dalam Pasal 35 dari Anggaran Dasar, tiap-tiap tingkat Pimpinan Kepengurusan Organisasi dapat menerima sumber-sumber keuangan lain; antara lain sumbangan donatur atau sumbangan tetap dari pendukung atau simpatisan.
2. Penggalangan dana dari anggota dan simpatisan secara umum harus berdasarkan peraturan Organisasi, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diselenggarakan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Dalam hal melaksanakan ayat 1 dan 2 pasal ini dengan dan atau tidak mengajukan Proposal Pengajuan sumbangan dana kepada lembaga lembaga Pemerintah atau Swasta

BAB IX

PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan Lain

1. Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat, dalam aturan tambahan organisasi yang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan disahkan oleh Musyawarah Kerja Nasional Organisasi WAKTU INDONESIA BERGERAK (WIB) .

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Oktober 2023

**PENGURUS DEWAN PIMPINAN
PUSAT WAKTU INDONESIA BERGERAK
PERIODE 2023 - 2028**

Fatimah
WIB
WAKTU INDONESIA BERGERAK

**SITI FATIMAH, SH.
KETUA UMUM**